



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang berada pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan statusnya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penetapan Penyertaan Modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
10. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Barito Utara yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang melekat pada Pemerintah Daerah.
12. Penyertaan Modal adalah setiap usaha menyertakan modal milik daerah atau pemanfaatan modal daerah pada suatu usaha atau kegiatan perusahaan.
13. Penyertaan Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dihitung sebagai modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
14. Pemindah tanganan adalah pengalihan barang milik daerah yang dipisahkan sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan uang, barang dan atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
17. Kas Perusahaan Daerah adalah uang tunai yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara pada Kas dan Bank.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh kejelasan status kepemilikan atas aset yang telah diterima PDAM baik yang bersumber dari APBD maupun hasil penyerahan aset dari Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) Departemen Pekerjaan Umum.
2. Agar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PDAM dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tertib pembukuan terhadap semua aset yang menjadi hak dan kewajiban PDAM.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal pada PDAM berjumlah Rp. 12.825.825.970,12 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh koma duabelas sen).

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Tahun 2001	Rp.	152.876.870,00
b.	Tahun 2002	Rp.	3.260.627.577,14
c.	Tahun 2003	Rp.	653.867.390,00
	Jumlah tahun 2001, 2002, 2003 sebagai koreksi	Rp.	4.067.371.837,14
	Koreksi oleh auditor menjadi bertambah	Rp.	133.177.417,50
	Jumlah sampai dengan tahun 2003 sebagai berikut	Rp.	4.200.549.254,64
d.	Tahun 2004	Rp.	1.084.839.558,16
	Jumlah sampai dengan Tahun 2004 sebelum koreksi	Rp.	5.285.388.812,80
	Koreksi oleh auditor menjadi berkurang	Rp.	(1.136.458.105,19)
	Jumlah sampai dengan Tahun 2004 setelah koreksi berkurang	Rp.	4.148.930.707,61
	Koreksi oleh auditor menjadi bertambah	Rp.	10.476.827,96
	Jumlah sampai dengan tahun 2004 setelah koreksi	Rp.	4.159.407.535,57
e.	Tahun 2005	Rp.	1.718.200.630,00
f.	Tahun 2006	Rp.	2.505.513.595,00
g.	Tahun 2007	Rp.	1.368.870.900,00
	Koreksi oleh auditor menjadi berkurang (pembulatan kebawah)	Rp.	-0,45
	Jumlah sampai dengan tahun 2007 setelah koreksi	Rp.	9.751.992.660,12
h.	Tahun 2008	Rp.	802.537.905,00
	Dikoreksi oleh auditor sehingga bertambah	Rp.	523.918.350,00
	Jumlah sampai dengan tahun 2008 setelah koreksi	Rp.	11.078.448.915,12
i.	Tahun 2009 Reklasifikasi pembayaran listrik tahun 2007-2008 berkurang	Rp.	(1.677.956.805,00)
	Jumlah sampai dengan tahun 2009 setelah koreksi	Rp.	9.400.492.110,12
j.	Tahun 2010 (un audit)	Rp.	3.425.333.860,00
	Jumlah penambahan sampai dengan tahun 2010	Rp.	12.825.825.970,12

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan dari yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang berasal dari penghibahan status tetap asset dari Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) Departemen Pekerjaan Umum senilai **Rp.5.114.366.309,88** yang telah dikoreksi oleh auditor.

(4) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan statusnya sampai dengan tahun 2010 senilai **Rp.17.940.192.280,-** (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) terdiri dari :

a.	Penyertaan modal awal per 31 Desember 1999	Rp.	5.114.366.309,88
b.	Bantuan pembayaran listrik PLN	Rp.	5.148.163.136,22
c.	Pengadaan barang bahan instalasi	Rp.	265.007.000,00
d.	Proyek Air Bersih melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dan Proyek BPD-PSE	Rp.	9.559.498.149,00
e.	Koreksi menjadi berkurang	(Rp.	<u>2.146.842.315,18</u>
	Saldo per 31 Desember 2010	Rp.	17.940.192.280,00

Pasal 4

Pengelolaan penyertaan modal sepenuhnya dilakukan oleh PDAM dan dilaksanakan sesuai Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi yang tercatat pada Neraca yang telah diaudit maupun yang belum diaudit oleh BPKP.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal dengan memperhatikan saran dan masukkan dari Dewan Pengawas PDAM.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Dewan Pengawas serta Sekretariat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal dalam bentuk uang Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada DPRD dalam forum rapat setiap akhir tahun anggaran.

**BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 7

- (1) PDAM Kabupaten Barito Utara menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan disampaikan pada setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pengelolaan penyertaan modal daerah yang tidak sesuai dengan peraturan ini agar menyesuaikan setelah peraturan ini ditetapkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku mulai sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Desember 2011.

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,
Cap/ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 28